LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

***UPGRADING CAPACITY* PEMERINTAH DESA DALAM PERANCANGAN PRODUK HUKUM DESA YANG BERBENTUK KEPUTUSAN**

TIM PENGABDI

Dr. Budiyono, S.H., M.H.	**NIDN 0019107408**	**SINTA ID 6096538**
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.	**NIDN 0014056202**	**SINTA ID 6680335**
Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	**NIDN 0024017706**	**SINTA ID 6157892**
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.	**NIDN 0023108502**	**SINTA ID 6189509**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian	: *Upgrading Capacity* Pemerintah Desa Dalam Perancangan Produk Hukum Desa Yang Berbentuk Keputusan
Manfaat saintifik/sosial	: Regulasi/produk kebijakan hukum.
Ketua	
a. Nama Lengkap	: Dr. Budiyono, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6096538
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Nomor HP	: 08117232814
f. Alamat Surel (e-mail)	: b.yono2005@gmail.com
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6680335
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: yuswantos.1962@fh.unila.ac.id
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6157892
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: muhtadi.1977@fh.unila.ac.id
Anggota (3)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6189509
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id
Jumlah mahasiswa yg terlibat	: 2 (dua) orang
Mahasiswa (1)	
a. Nama Lengkap	: Syarif Anwar Said Alhamid
b. NPM	: 1912011221
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: syarif.anwar122119@students.unila.ac.id
Mahasiswa (2)	
a. Nama Lengkap	: Rafi Aulia Rizqan
b. NPM	: 1912011269
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: rafika.aulia21@students.unila.ac.id
Jumlah Alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah Staf yang terlibat	: 1 (satu) orang

Mitra Kegiatan	: Pemerintah Desa Fajar Baru
Lokasi Kegiatan	: Lampung Selatan
Lama Kegiatan	: 6 (enam) Bulan
Biaya Kegiatan	: Rp. 20.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

(Dr. M. Fakih, S.H., M.S.)
NIP 196412181988031002

Bandar Lampung, 22 September 2022
Ketua Peneliti

(Dr. Budiyono, S.H., M.H.)
NIP 197410192005101002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung

(Rudy, S.H., L.LM., L.LD.)
NIP 198101042003121001

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul i
Halaman Pengesahan ii
Daftar Isi iii
Abstrak iv

Bab 1. Pendahuluan 1
a. Analisis Situasi 1
b. Permasalahan Mitra 2
c. Tujuan Kegiatan 2
d. Manfaat Kegiatan 2

Bab 2. Tinjauan Pustaka 4

Bab 3. Metode Pelaksanaan 8
a. Metode dan tahapan dalam penerapan hasil riset ke masyarakat 8
b. Deskripsi hasil riset/teknologi yang akan didesiminasi ke masyarakat 8
c. Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan . 9
d. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil riset kepada masyarakat 10
e. Partisipasi mitra 10
f. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program 10

Bab 4. Hasil dan Pembahasan 12
a. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran 12
b. Faktor Pendukung dan Penghambat 14

Bab 5. Penutup 16
a. Simpulan 16
b. Saran 16

Daftar Pustaka 17
Lampiran 18

Lampiran 1. Biodata Pengabdi
Lampiran 2. Materi/Paparan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Pengabdian
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Pengabdian
Lampiran 5. Daftar Hadir Kegiatan Pengabdian

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perancangan produk hukum desa yang berbentuk keputusan. Target khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah pemerintah desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkat pengetahuan dan pemahaman serta skillnya dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melakukan ceramah dan *focus group discussion* (FGD) dan fasilitasi pendampingan langsung dalam dalam perancangan produk hukum desa yang berbentuk keputusan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah aparat pemerintah desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi kegiatan direncanakan berada di balai Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dengan mengundang peserta yang menjadi sasaran kegiatan, sehingga hasil yang diharapkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam perancangan produk hukum desa yang berbentuk keputusan dapat diwujudkan untuk desa yang maju dan berdaya saing. Dari hasil pengabdian didapati bahwa pemahaman peserta peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perancangan produk hukum desa yang berbentuk keputusan telah meningkat hingga 80% dari sebelumnya 40%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang produk hukum desa, jenis produk hukum desa, sifat produk hukum desa keputusan, dan cara penyusunan produk hukum desa keputusan. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pimpinan Pemerintah Desa Fajar Baru.

Kata kunci: keputusan, desa, pemerintah, hukum.

BAB 1. PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan terkecil di dalam wilayah negara jika ditinjau dari besaran lingkup pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan definisi baku mengenai Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Dalam paradigma baru tersebut, Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community,* yang masyarakatnya berhak berbicara

atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.

Desa Fajar Baru yang ada di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, yang akan menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan entitas pemerintah desa yang perlu mendapatkan bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan di wilayahnya.

b. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, terdapat keterbatasan dari pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan, model perancangan produk hukum desa yang berbentuk keputusan ini akan menjadi salah satu solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan mitra tersebut.

c. Tujuan Kegiatan

Kagiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan.

d. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang ingin dihasilkan dalam kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru

Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah "Desa"secara etimologis berasal dari kata "Swadesi" bahasa sansakerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.[1] Istilah Desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura dan Bali.Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, didaerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun atau Marga di Sumatera Selatan,[2] kemudian di Lampung disebut dengan Dusun atau Tiuh. Maka ada istilah di daerah Lampung yang menyebutkan "*mulang tiuh*" atau pulang ke Desa bagi orang kota yang sukses untuk membangun daerahnya atau desanya.

Kata "Desa"tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadi kata "ndeso"untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di "udik" atau "pedalaman"atau yang punya sifat "kampong(an)".[3]Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata"Desa" diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.[4]

Selanjutnya kata "Desa", yang "cikal bakalnya" diperkenalkan oleh seorang warga Belanda Mr. Herman Warner Muntinghe bertugas sebagai pembantu Gubernur Jendral Inggris pada tahun 1817,[5] secara etimologis kata desa

---

[1]P.j Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin,*Republik Desa*,(Bandung:Alumni,2010), hlm.2

[2] B.Ter Haar dalam Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta:Prestasi Pustaka,2006),hlm.223

[3]*Ibid*.hlm.3 Bandingkan dengan Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* dalam Moh.Fadli dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* ,(Malang:Brawijaya Press,2011),hlm.3

[4] Tim Penyusun kamus Pusat Pembianaan dan Pengembangan Bahasa , 1995,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.VII*,Balai Pustaka.jakarta.hlm.226

[5] Laporan Akhir Study *Revitalisasi Otonomi Desa*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jakarta, 2007, hlm, 47-48. Lihat juga Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953, hlm 4.

berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu "*deca",* seperti dusun, desi, negari, negari, negaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidu dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.[6] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota (3) tempat, tanah, daerah.[7]

Pengertian Desa juga sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Suhartono memandang desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota. Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, pencaharian umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.[8]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Keuangan Desa, dan Aset Desa, serta Pembangunan Desa dan

---

[6] Politik Lokal Lapera, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 10. Dalam Dr. Didik Sukriono,, 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa.* Malang : Setara Press hlm. 59.

[7] S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ichtiar Baru Van Houven), Jakarta, hlm. 66.* Tim Penyususn Kamus PUsat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. I Balai Pustaka, 2001.

[8] Daldjuni, dalam Suhartono, *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah,* Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 9.

Pembangunan Kawasan Pedesaan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperlihatkan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Aspek kewenangan desa terkait pembentukan peraturan desa yang telah diuraikan di atas harus juga menjadi tumpuan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam hal perwujudan desa yang maju dan berdaya saing dalam bentuk peraturan desa. Salah satu hal yang penting juga adalah terkait basis dari peraturan desa yang dibuat haruslah berbasis pada hukum pengayoman sebagai *value based* dari Pancasila. Menurut Arief Sidharta, Pancasila sebagai cita hukum untuk mewujudkan pengayoman[9] bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan: [10]

1. ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
2. kedamaian yang berketenteraman;

---

[9] Kata pengayoman pertama kali diperkenalkan dalam bidang hukum oleh Sahardjo. Menurut Daniel S. Lev, *in 1960* Sahardjo *was replaced the blindfolded lady with scales by a stylized Banyan tree as Indonesia's symbol of justice, that inscribed with the Javanese word Pengajoman-protection and succor. It also represented a quickening of the process of transformation of the heritage of Dutch colonial law into Indonesian law*. Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia, The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (*spring*, 1965). P. 282.

[10] Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. hlm. 105.

3. keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
4. kesejahteraan dan keadilan sosial; dan
5. pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Solusi basis hukum pengayoman yang ditawarkan untuk memecahkan persoalanpeningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu perlu dilakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam rangka penyusunan produk hukum desa berupa keputusan.

Pengukuran solusi tersebut dapat dilihat melalui seperti apa produk produk hukum desa yang berbentuk keputusan yang dihasilkan selama ini. Luaran praktis dari kegiatan ini diharapakan adalah meningkatnya kapasitas dalam penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan. Berhubungan kegiatan pengabdian ini akan bermuara pada produk hukum yang akan disusun pemerintah desa, maka dalam pelaksanaannya wajib berpedoman dan memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

a. Metode Dan Tahapan Dalam Penerapan Hasil Riset Ke Masyarakat

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD) dan pendampingan langsung dalam penyusunan peraturan desa yang substansinya untuk mewujudkan desa yang maju dan berdaya saing. Adapun tahapan penerapan hasil riset ke masyarakat sasaran adalah sebagai berikut:

1) Pemaparan materi penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan;
2) Melakukan diskusi dan tanya jawab terkait paparan yang dilakukan dan persoalan konkret penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan;
3) Melakukan guidance pada pemerintah desa dalam perancangan produk hukum desa yang berbentuk keputusan;
4) Melakukan pendampingan untuk penyusunan peraturan desa tersebut agar menjadi upaya yang berkelanjutan;
5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dokumen produk hukum perancangan produk hukum desa yang berbentuk keputusan yang telah dihasilkan dalam kegiatan pengabdian ini.

b. Deskripsi Hasil Riset/Teknologi Yang Akan Didesiminasi Ke Masyarakat

Temuan penelitian hibah Fakultas Hukum pada tahun 2018 yaitu: Pertama, Kewenangan daerah dalam mengkonstruksi Peraturan Daerah Penataan Desa Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mewujudkan Desa Yang Berdaya Saing diperoleh dari dua rezim hukum sekaligus, yaitu rezim hukum pemerintahan

daerah yang digariskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral di bidang desa yang digariskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari aturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan terkait Penataan Desa Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mewujudkan Desa Yang Berdaya Saing yang salah satunya berupa produk hukum desa yang berbentuk keputusan sebagai dasar legitimasinya. Kewenangan tersebut secara konseptual adalah kewenangan yang sifatnya atribusi karena digariskan langsung oleh Undang-Undang. Kedua, Konstruksi hukum Peraturan Daerah Penataan Desa Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mewujudkan Desa Yang Berdaya Saing sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat desa harus dilandaskan pada pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukannya. Temuan tersebut perlu direspon oleh pemerintah desa dengan model penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan.

Berdasarkan realitas tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini penting dilakukan untuk memastikan meningkatnya kemampuan pemerintah desa dalam perancangan produk hukum desa yang berbentuk keputusan. Kegiatan ini juga akan dilakukan dengan *transfer of knowledge* dalam melakukan drafting produk hukum desa yang berbentuk keputusan.

c. Prosedur Kerja Untuk Mendukung Realisasi Metode Yang Ditawarkan

Prosedur kerja yang akan dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah dengan membagi tim pengabdian pada pos-pos tertentu dengan peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ketua tim akan bertindak sebagai

organisator dan pemateri utama dalam kegiatan penelitian ini, sedangkan anggota tim akan bertindak sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi proses penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan.

d. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Diseminasi Hasil Riset Kepada Masyarakat

Selain tim pengabdi, kegiatan ini juga akan melibatkan dua orang mahasiswa untuk membantu proses kelancaran administrasi dan membantu tim pengabdian dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Pihak alumni juga akan dilibatkan dalam kegiatan ini sesuai dengan output yang diwajibkan dalam skim pengabdian ini.

e. Partisipasi Mitra

Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah desa dan anggota badan permusyawaratan desa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung. Adapun peserta aparat pemerintah desa dan anggota badan permusyawaratan desa tersebut akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

f. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Keberlanjutan Program

Dengan menggunakan metode ceramah dan FGD dan fasilitasi langsung selama kegiatan, evaluasi pelaksanaan program kegiatan ini lebih mudah untuk dilakukan karena akan dilaksanakan secara interaktif antara fasilitator dan peserta kegiatan. Terkait keberlanjutan program juga akan ada proses monitoring dan

evaluasi hingga dilakukan pengesahan produk hukum peraturan desa dan aplikasinya di lapangan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman terkait Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan sebelum penyampaian materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
2. Evaluasi Proses; dilakukan selama proses kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa yang berbentuk keputusan dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
3. Evaluasi Akhir; dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu prauji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan.

Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau K = (En) - (Ea).

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu produk hukum desa?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang produk hukum desa.
2	Apakah anda mengetahui apa itu jenis produk hukum desa?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang jenis produk hukum desa.
3	Apakah anda mengetahui sifat produk hukum desa keputusan?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang sifat produk hukum desa keputusan.
4	Apakah anda mengetahui cara penyusunan produk hukum desa keputusan?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui cara penyusunan produk hukum desa keputusan.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang produk hukum desa, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang jenis produk hukum desa, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang sifat produk hukum desa keputusan, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang cara penyusunan produk hukum desa keputusan, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa.
2. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Pemerintah Desa Fajar Baru, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa.

3. Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruangan Balai Desa Fajar Baru, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

BAB 5. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta Peningkatan kapasitas pemerintah desa yang ada di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung dalam melakukan penyusunan produk hukum desa telah meningkat hingga 80% dari sebelumnya 40%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang produk hukum desa， jenis produk hukum desa, sifat produk hukum desa keputusan, dan cara penyusunan produk hukum desa keputusan. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pimpinan Pemerintah Desa Fajar Baru.

b. Saran

Pemerintah Desa Fajar Baru agar melakukan pelatihan lanjutan yang serupa pada Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dilingkungan desa, agar semuanya mengetahui dan mengimplementasikan penyusunan produk hukum keputusan desa.

REFERENSI

Bernard Arief Sidharta, 2013. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Daldjuni, dalam Suhartono, 2001. *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia, The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (*spring*, 1965).

Didik Sukriono,, 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa.* Malang : Setara Press.

Laporan Akhir Study *Revitalisasi Otonomi Desa*, 2007.Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jakarta.

Moh.Fadli dkk, 2011.*Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* ,Malang:Brawijaya Press.

P.j Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, 2010. *Republik Desa*, Bandung:Alumni.

S. Wojowasito, 2001. *Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ichtiar Baru Van Houven), Jakarta, hlm. 66.* Tim Penyususn Kamus PUsat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. I Balai Pustaka.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1953. Desa, Jogjakarta.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembianaan dan Pengembangan Bahasa , 1995,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.VII*,Balai Pustaka.jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta:Prestasi Pustaka.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandarlampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2247/UN26.21/PM/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2686/UN26/PN.06/2022 tanggal 13 Mei 2022. Perihal Pemenang Hibah Skema Unggulan Dosen pengabdian Universitas Lampung Tahun 2022, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung memberikan tugas kepada :

1. Nama : Dr. Budiyono, S.H., M.H
   NIDN : 0019107408
   Jabatan : Ketua
2. Nama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H
   NIDN : 0014056202
   Jabatan : Anggota
3. Nama : Dr. Muhtadi, S.H., M.H
   NIDN : 0024017706
   Jabatan : Anggota
4. Nama : Dr. Zulkarnain, S.H., M.H
   NPM : 0023108502
   Jabatan : Anggota
5. Nama : Syarif Anwar Said A
   NPM : 1912011221
   Jabatan : Anggota
6. Nama : Rafi Aulia Rizqan
   NPM : 1912011269
   Jabatan : Anggota

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul ***"UPGRADING CAPACITY* Pemerintah Desa dalam Perancangan Produk Hukum Desa yang Berbentuk Keputusan".** Kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Waktu : 8 Juni – 10 Oktober 2022
Tempat : Lampung Selatan

Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 06 Juni 2022
a.n Ketua
Sekretaris,

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG
DESA FAJAR BARU
JL. RA. BASYID No. 1 FAJAR BARU 35365

SURAT KETERANGAN

Nomor: 145/1162/18.01.13.2009/VIII/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Agus Budiantoro, S.HI.
Jabatan : Kepala Desa Fajar Baru
Alamat : Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Menerangkan bahwa nama-nama di bawah ini:

NO	NAMA	NIP
1	Dr. Budiyono, S.H., M.H.	197410192005011002
2	Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.	196205141987031003
3	Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	197701242008121002
4	Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.	198510232008121003

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul **"*Upgrading Capacity* Pemerintah Desa dalam Perancangan Produk Hukum Desa yang Berbentuk Keputusan"** yang bertempat di Balai Desa Fajar Baru pada hari Senin, 1 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fajar Baru, Agustus 2022
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN FAJAR BARU KECAMATAN JATI AGUNG

M. Agus Budiantoro, S.HI.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR PESERTA
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
"*Upgrading Capacity* Pemerintah Desa dalam Perancangan Produk Hukum Desa yang Berbentuk Keputusan"

Desa Fajar Baru, Agustus 2022

NO.	NAMA	NO. HP	ASAL	TTD
1	Yahya Sunto	082280315691	BPD.	
2	PAINO	082376855184	KADUS 3B	
3	Suryadi	085381662820	Kadus 1	
4	UZIPIR	085367655546	Linmas	
5	Mujiyo	081271750216	DS IV	
6	Nur aini	0858.0914.4583	Linmas	
7	Tri Wahyu.H	089631209404	kaur	
8	Vivi Atika P.	082175300059	kaur	
9	JAUHARI	082373942457	LPM.	
10	Linda Anisa	081272566611	OP	
11	Ahmad	085269129463	R.T	
12	Junaidi	081379458022	KADUS	
13	A. ISNADI	0822 8644 6653	Kadus	
14	Yunani	0823 71889277	KSI	
15	Haryono	089653652481	H.01	
16	PONISIH	081230996900	Kas	

Dipindai dengan CamScanner

17	Bintan Maysari	085840521540	Kaur TU	
18	Isti	085273161166		
19	Arifin	082237921999 10	RT	
20	Ambarwati	082153171477	Kaur	
21.	Maryati	082116673510	RT 3	
22	Jamhari	085213499431	RT 03	
23	Triadi	082354510909	RT 02	
24.	Sinta Ayu	081349521331	Kaur	
25	Azizah	082149415221	RT. 01	
26	Ahmad B.	081391901553	RT. 01	
27.	Beni	085330752202	RT	
28	Sahroni	081250263116	RT	
29	Yulianti	082154310495	RT 4	
30	Wanyuni	085713677990	RT 4	

Lampung Selatan, Agustus 2022
Ketua Tim,

Dr. Budiyono, S.H., M.H.
NIP 197410192005011002

Dipindai dengan CamScanner